



## **PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA BATAM**

**Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban, Zuhdi Arman**  
Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya Satpol PP guna untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan penyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peran Satpol PP dalam penyertiban pekerja seks komersial di Kota Batam. Penelitian ini dilakukan di Marko Satpol PP Batam dengan mengumpulkan data melalui wawancara narasumber. Hasil dari penelitian dalam penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam Satpol PP berperan mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan pendataan dan penertiban terhadap pekerja seks komersial di Kota Batam. Dalam upaya penertiban pekerja seks komersial, Satpol PP menemukan beberapa kendala yaitu salah satunya adalah Satpol PP tidak memiliki tempat penampungan untuk pekerja seks komersial yang terjaring dalam razia.

**Kata Kunci : penertiban pekerja seks komersial, Batam**

### **PENDAHULUAN**

Dalam upaya mengantisipasi perkembangan dan dinamika dalam kegiatan masyarakat yang selarasnya dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Asas otonomi dan pembantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini juga sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut harus direncanakan dengan sungguh-sungguh, bertahap dan realistis guna pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional(Nimatul Huda, 2017).

Demi tercapainya sebuah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan adil bagi setiap rakyat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparatur negara. Salah satu aparatur negara di daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat dengan Satpol PP. Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 8. Ketertiban dan ketentraman umum yang dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur(*Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, 2010*).

Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas. Demikian pula pada Pasal 255 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan dibentuknya Satpol PP guna untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menjaga ketentraman masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan pula pada Pasal (2) bahwa kewenangan Satpol PP adalah :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada(*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 2014*)

Melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya Satpol PP sangat penting dan strategis dalam menyelenggarakan PERDA sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan pemberlakuannya otonomi daerah saat ini, maka di berbagai daerah diberikan kesempatan untuk melakukan pemekaran dan perluasan wilayah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya, begitu juga halnya dengan daerah Kota Batam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Batam, maka wilayah Kota Batam yang awal mulanya hanya memiliki 3 Kecamatan, mengalami

pemekaran menjadi 8 kecamatan, dan saat ini Kota Batam telah memiliki 12 kecamatan. Kondisi Kota Batam saat ini memang mengalami kemajuan yang cukup pesat, baik dari segi infrastruktur, maupun peningkatan jumlah penduduk. Besarnya pertumbuhan penduduk ini adalah akibat tingginya tingkat migran ke Kota Batam, dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memperbaiki kesejahteraan dan pendapatan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang cukup pesat menjadikan Kota Batam sebagai kota industri yang menawarkan berbagai fasilitas, seperti lapangan pekerjaan, obyek wisata, tempat transit ke luar negeri, dan sebagainya, sehingga menjadikan Kota Batam sebagai tempat persinggahan, dan kedatangan wisatawan asing dan lokal. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan orang-orang datang ke Kota Batam tidak saja sebagai wisatawan, banyak juga di antara mereka yang bertujuan untuk mencari pekerjaan. Namun tidak semua dari mereka dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keinginannya, karena rendahnya kemampuan dan pendidikan mereka, maka tidak semuanya dapat tertampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena tuntutan hidup yang semakin mendesak, maka profesi mereka dapat berubah-ubah dan beraneka ragam pekerjaan yang mereka lakukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, salah satu contoh profesi pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian wanita di Kota Batam ini adalah sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Tingginya kunjungan wisatawan yang berdatangan ke daerah ini juga mengalami dampak pada tumbuhnya hiburan malam yang memang diminati oleh banyak wisatawan dan pendatang dari berbagai daerah dan negara tetangga lainnya. Umumnya dunia hiburan malam sangat didukung oleh keberadaan karaoke, diskotik, pub, panti pijat, salon-salon kecantikan, bola ketangkasan, dan lain-lain. Pada awalnya, Pulau Batam dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui badan pengelola Otorita Batam sebagai daerah industri, galangan kapal, dan pariwisata. Untuk memenuhi hiburan para pekerja industri, dibangun tempat-tempat hiburan, yang dulunya diberi izin dan difasilitasi oleh Badan Otorita Batam. Di samping itu, banyak pula dibangun tempat-tempat hiburan liar, yang sebenarnya melanggar ketertiban umum, namun cenderung diabaikan oleh aparat.

Apabila tidak ada penertiban terhadap praktek-praktek semacam ini, maka dikhawatirkan akan dapat merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, yang nota bene banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat. Hal inilah yang mendasari pemikiran para wakil rakyat dalam merespon makin menjamurnya praktek prostitusi di Kota Batam. Kebijakan ketertiban sosial di daerah ini tidak saja menjawab persoalan utama berkaitan dengan prostitusi, tetapi juga penertiban lokasi-lokasi yang dapat merusak ketertiban sosial. Realitas permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti prostitusi, judi, kenakalan dan sebagainya, secara tidak langsung telah memberikan dampak negatif terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat. Kondisi seperti ini juga tidak sesuai dengan visi Kota Batam yakni: "Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar dunia madani", dengan misi:

1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang menguasai Iptek dan bermuatan Imtaq,
2. Mengembangkan industri, perdagangan, pariwisata, kelautan, alih kapal, dan pemberdayaan ekonomi yang mempunyai akses ke pasar global,

3. Mengembangkan nilai-nilai seni budaya dan olah raga,
4. Menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat berlandaskan supremasi hukum,
5. Mempercepat pembangunan daerah hinterland.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk meneliti dan menulis pembahasan pada karya ilmiah ini sebagai metode penelitian hukum berdasarkan fokus penelitiannya. Penggunaan metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini. Sehingga dengan metode penelitian yang diterapkan diharapkan dapat memperoleh hasil yang hendak dicapai.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai narasumber dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Marko Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 1, Sagulung, Kota Batam.

## **PEMBAHASAN**

Dari hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, peran Satpol PP dalam penegakan Perda, Satpol PP Kota Batam telah melaksanakan tugasnya dengan baik terutama di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peran Satpol PP adalah mendampingi Dinas Sosial dalam melakukan penertiban dan pendataan terhadap pekerja seks komersial di Kota Batam, yang dahulunya pekerja seks komersial yang berserakan di tengah kota kini pekerja seks komersial di Kota banyak yang telah di letakkan di bina sosial yang terletak di Teluk Pandan untuk di bina dan didik menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Polisi Pamong Praja dibentuk sebagai bagian perangkat pemerintah daerah yang berperan sebagai penegak Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindung masyarakat, Satuan ini terpisah dari Kepolisian Republik Indonesia dimana dalam pelaksanaannya Polisi Pamong Praja saling berkoordinasi dalam peningkatan kapasitas kerja, hubungan antara dua lembaga ini bersifat kerjasama yang didasarkan pada tujuan dalam pencapaian ketertiban dan ketentraman Masyarakat.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa payung hukum untuk mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2010, pemerintah menggagas dibuatnya Peraturan Pemerintah baru untuk mengatur peran dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010, peraturan ini menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindung masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala

Daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja diwajibkan pula untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat". Adapun untuk menunjang peran Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan ini diberi fasilitas seperti kendaraan dan seragam, dan disyaratkan berijazah sekurang-kurangnya SMA. Sebagai senjata Satpol PP dilengkapi pentungan, pisau dan tameng namun untuk kegiatan seperti penggusuran, pasukan ini seringkali dilengkapi pula alat berat.

Dalam menjalankan tugasnya pihak Satpol PP juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi salah satunya pihak Satpol PP tidak memiliki tempat untuk penampungan pekerja seks komersial yang terjaring pada saat terjadinya razia. Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP juga telah dibekali dengan kendaraan dinas yang memadai guna untuk berpatroli menyusuri Kota Batam. Dengan adanya fasilitas yang memadai ini juga tidak menjamin penertiban dapat dilakukan dengan efektif, karena penulis sendiri juga masih menemui adanya pekerja seks komersial yang masih menjajakan dirinya baik itu dipinggir jalan, maupun lokasi yang berkedokakan panti pijat.

Psk yang terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol Pp dan Dinas Sosial Kota Batam, terdapat beberapa psk di data oleh Dinas Sosial dan dimintai keterangan mengapa mereka memilih pekerjaan yang semacam ini padahal diluar sana masih banyak pekerjaan yang lebih baik, psk tersebut hanya bisa menjawab karena adanya tekanan ekonomi, mengejar kesenangan dunia yang begitu mudah mendapatkan uang dengan cara pekerjaan tersebut, dan kurangnya perhatian dan binaan dari kedua orang tua didalam keluarga. Menurut hasil wawancara dengan narasumber, psk yang terjaring razia telah didata oleh dinas sosial dan diletakkan di Bina Sosial yang terletak di Tanjung Uncang yang merupakan Pusat Rehabilitasi Non Panti (PRSNP), yang biasanya disebut dengan Sintai.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas penulis bisa menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada bab I tentang ketentuan umum, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pihak Satpol PP kota Batam telah melaksanakan tugasnya dengan baik, salah satunya dalam upaya penertiban pekerja seks komersial di Kota Batam dengan mendampingi Dinas Sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nimatul Huda. (2017). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
*Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010*. (2010).  
*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. (2014).